



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1013 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA PONDOK
PESANTREN AT-TAFSIRIYAH PADA PONDOK PESANTREN AT-TAFSIRIYAH
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan muadalah yang bermutu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan muadalah, perlu memberikan izin pendirian satuan pendidikan muadalah;
 - b. bahwa Pondok Pesantren At-Tafsiriyah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Pesantren At-Tafsiriyah pada Pondok Pesantren At-Tafsiriyah Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA PONDOK PESANTREN AT-TAFSIRIYAH PADA PONDOK PESANTREN AT-TAFSIRIYAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Pesantren At-Tafsiriyah, beralamat di Jalan Arimbi Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren At-Tafsiriyah dengan Nomor Statistik Pesantren 510014010094, beralamat di Jalan Arimbi Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau di bawah Yayasan At-Tafsiriyah Riau dengan pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012370.AH.01.04.Tahun 2017.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan Muadalah mulai tahun ajaran 1446 Hijriah/1447 Hijriah.
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
 - c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.
- KELIMA** : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup) sampai dengan dilakukannya penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

